



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**NOMOR : 002 /P.KWK-WO/IV/2008**

#### **T E N T A N G**

### **TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan pada Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Pemungutan Suara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838 );

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

**Memperhatikan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-W0/IV/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemilihan Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain dan bersifat sementara;

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan lain dan Kelurahan/desa atau sebutan lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS;
- (2) PPK dan PPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten;
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/kota

### **Pasal 3**

- (1) PPK berkedudukan di Ibu kota kecamatan;
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan; dan
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 4**

Tugas dan Wewenang PPK adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

### **Pasal 5**

Tugas dan Wewenang PPS adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan PPK;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

### **Pasal 6**

Tugas dan Wewenang KPPS adalah:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari Tokoh Masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kolektif, melalui KPU Kabupaten, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten.

- (4) Sekretariat PPK, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sekretaris;
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
  - c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan;
  - d. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan logistik Pemilu; dan
  - e. 1 (satu) orang Pembantu Bendaharawan
- (5) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
- (6) Pembantu Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan ini, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

#### **Pasal 10**

- (1) PPS mengangkat Petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dapat dibantu/fasilitasi 2 (dua) orang pegawai Desa / Kelurahan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. 1 (satu) orang anggota untuk menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang anggota untuk menyiapkan urusan tata usaha, keuangan dan alat perlengkapan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 121 Undang-undang Nomor 22 tahun 2007.

#### **Pasal 11**

- (1) KPPS dibentuk dengan keputusan PPS.

- (2) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan ini, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota;
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

### **Pasal 12**

PPS menetapkan 2 (dua) orang petugas disetiap TPS untuk pengamanan ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

### **Pasal 13**

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili di Wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - h. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ke Puskesmas
- (3) KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, di Pengadilan Negeri Setempat.

### **Pasal 14**

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara;

- (2) PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara;
- (3) KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pemungutan Suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah Pemungutan Suara.

#### **Pasal 15**

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (2) Masa tugas sekretariat PPK untuk urusan tata usaha dan pertanggungjawaban administrasi keuangan PPK dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

#### **BAB V**

#### **TATA KERJA PPK, PPS, KPPS**

#### **Pasal 16**

- (1) Tugas Ketua PPK adalah :
  - a. Memimpin Kegiatan PPK;
  - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Memantau kegiatan PPS;
  - d. Melakukan koordinasi dengan baik dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik, saksi calon perseorangan peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tingkatannya.
  - g. Menyerahkan 1(satu) eksamplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada 1(satu) orang saksi yang mewakili saksi yang hadir;
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Tugas Anggota PPK adalah :
  - a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
  - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

### **Pasal 17**

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan / materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan pokok PPK sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Rapat PPK dilaksanakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 19**

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

### **Pasal 20**

- (4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 21**

- (1) Tugas sekretaris PPK adalah :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. Memberikan Pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggungjawab kepada ketua PPK.

### **Pasal 22**

- (1) Urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan data pemilih, TPS, logistik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menangani urusan surat-menyurat, pengarsipan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK;

- (3) Urusan logistik pemilihan mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan melaporkan logistik pemilihan sebelum dan sesudah pemilihan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
- (5) Bendaharawan Pembantu mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara;
  - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak;
  - c. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
  - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
  - e. membuat laporan realiasi penerimaan dan pengeluaran kas; dan
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada bendahara pembantu yang diketahui oleh PPK.

### **Pasal 23**

- (1) Tugas Ketua PPS adalah :
  - a. Memimpin Kegiatan PPS;
  - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Memadu pengucapan sumpah dan janji Ketua dan Anggota KPPS;
  - d. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - e. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan;
  - g. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa;
  - h. Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada saran pengumuman kelurahan/desa; dan
  - i. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS adalah :
  - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

## Pasal 24

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 25

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 26

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

## Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

## Pasal 30

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
  - d. Menyampaikan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kecamatan.

(2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :

- a. Memimpin kegiatan KPPS;
- b. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- d. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;
- e. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- f. Menandatangani berita acara pemungutan dan dan perhitungan suara di TPS serta berita acara penggunaan surat suara cadangan sebanyak 2,% (dua perseratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- g. Menandatangani surat suara; dan
- h. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat

(3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :

- a. Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilu atau sesuai dengan tingkatannya di TPS;
- d. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara saksi-saksi peserta pemilu yang hadir, Panwas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- e. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; dan
- f. Menyerahkan Kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.

(4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui PPS.

### **Pasal 32**

(1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS;

(2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

## BAB VI

### ANGGARAN

#### Pasal 33

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS dan KPPS dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Wajo dari APBD Tahun 2008.
- (2) PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah.
- (3) Bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

## ANGGARAN

## BAB VII PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 17 April 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

